

DANA DESA TAHAP I SUDAH CAIR UNTUK 150 DESA DI SUKOHARJO



Sumber Gambar:

https://imgcdn.solopos.com/@space/2022/12/Resize_20221220_185818_8077.jpg

Isi Berita:

Solopos.com, SOLO – Seluruh desa di Kabupaten Sukoharjo yang berjumlah 150 telah menerima bantuan dana desa tahap I dari pemerintah pusat. Pemerintah desa diminta segera mengerjakan program prioritas seperti menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT), ketahanan pangan, dan penanganan stunting.

Nilai bantuan dana desa yang diterima masing-masing desa tak berbeda jauh dibanding 2023. Masing-masing desa menerima sekitar Rp800 juta-Rp1 miliar. Bantuan dana desa itu ditransfer langsung ke rekening kas desa untuk membiayai beragam program fisik dan nonfisik sepanjang 2024.

Kepala Desa Karangasem, Kecamatan Bulu, Bambang Minarno, mengatakan dana desa telah ditransfer pada akhir Februari lalu. “Ada kenaikan nilai bantuan dana desa tapi tak terlalu signifikan. Bantuan dana desa di Desa Karangasem kurang lebih Rp850 juta. Tahun lalu juga kira-kira nilainya sama,” kata dia, saat berbincang dengan Solopos.com, Rabu (6/3/2024).

Menurut Bambang, pembangunan infrastruktur tetap menjadi atensi pemerintah desa. Sementara pembangunan nonfisik juga tak kalah penting seperti ketahanan pangan dengan melibatkan gabungan kelompok tani (gapoktan) dan kelompok tani.

Penanganan stunting juga masih menjadi prioritas utama mulai dari pemetaan sasaran hingga pemberian asupan gizi. Hal ini sesuai dengan Permendes No 19/2017 tentang

prioritas penggunaan dana desa. “Peningkatan gizi anak dan ibu hamil yang dilakukan kader kesehatan dan petugas Posyandu di setiap rukun warga (RW). Untuk 2024 ini mungkin porsi kegiatan nonfisik bakal lebih banyak dibanding kegiatan fisik di desa,” ujar dia.

Hal senada diungkapkan Kades Pranan, Kecamatan Polokarto, Sarjanto. Dana desa yang diterima Desa Pranan tahun ini naik Rp7 juta. “Ada kenaikan nilai bantuan dana desa namun tidak terlalu tinggi. Tahun lalu, nilai bantuan dana desa kurang lebih Rp860 juta. Sekarang bertambah Rp7 juta,” urai dia.

Jigong, sapaan akrabnya, menyampaikan nilai bantuan dana desa yang diterima setiap desa bervariasi. Penghitungan bantuan dana desa berdasarkan sejumlah variabel seperti luas wilayah, jumlah penduduk, kondisi kemiskinan, dan kondisi geografis.

Misalnya, dana desa di Desa Cemani, Kecamatan Grogol, dipastikan lebih tinggi dibanding desa-desa di wilayah Kecamatan Weru. “Desa Cemani memiliki jumlah penduduk terbanyak di Sukoharjo. Tentu, nilai bantuan dana desa yang diterima lebih tinggi,” ujar dia.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sukoharjo, Rohmadi, mengatakan pencairan dana desa 2024 dilakukan dua tahap. Dia meminta pemerintah desa segera melaksanakan program kegiatan fisik dan nonfisik guna menggenjot serapan anggaran.

Masyarakat turut didorong terlibat langsung dalam pengawasan penggunaan dana desa. “Pencairan dana desa tahap II mungkin pertengahan tahun. Pemerintah desa harus menyusun laporan pertanggungjawaban (LPj) penggunaan dana desa tahap I sebagai syarat utama pencairan dana desa tahap II,” tutur dia. (R Bony Eko Wicaksono)

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/alhamdulillah-dana-desa-tahap-i-sudah-cair-untuk-150-desa-di-sukoharjo-1877372>, “Alhamdulillah, Dana Desa Tahap I Sudah Cair untuk 150 Desa di Sukoharjo”, tanggal 6 Maret 2024.
2. <https://tvdesanews.id/alhamdulillah-150-desa-di-sukoharjo-sudah-cairkan-dana-desa-tahap-i/>, “Alhamdulillah, 150 Desa di Sukoharjo Sudah Cairkan Dana Desa Tahap I”, tanggal 6 Maret 2024.
3. <https://www.krjogja.com/klaten/1244403449/dana-desa-tahap-pertama-sudah-disalurkan>, “Dana Desa Tahap Pertama Sudah Disalurkan”, tanggal 4 Maret 2024.

Catatan

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi